

LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM

2019

KPT NO 51/HK.03.1-Kpt/6208/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUKAMARA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 (ayat 2 dan ayat 3) dan Pasal 46 (ayat 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomo 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara.

Dasar Hukum Peraturan Keputusan Komisi ini adalah: UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang: Lokasi Kampanye Metode Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sukamara dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal, 12 Maret 2019
- Lampiran 1 Halaman.